



KEPALA DESA SEMPUR  
KECAMATAN SEMPUR KABUPATEN BANYUWANGI  
PERATURAN DESA SEMPUR KECAMATAN SEMPUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMPUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17 ) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Desa Sempu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempu (RPJMDes);
20. Peraturan Desa Sempu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sempu (RKPDDes);
21. Peraturan Desa Sempu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (APBDes)

22. Peraturan Desa Sempu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (P-APBDes);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPU  
Dan  
KEPALA DESA SEMPU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SEMPU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DESA SEMPU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempu Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	<b>Rp.</b>	<b>2.148.206.199,01</b>
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Pemerintah Desa	Rp.	1.036.007.829,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	920.817.300,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	31.440.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	54.116.500,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>0,00</u>
	<b>Jumlah Belanja</b>		<b><u>2.042.381.629,00</u></b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp.</b>	<b>105.824.570,01</b>
3.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan	Rp.	34.084.760,47
	2. Pengeluaran	Rp.	75.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( 1 – 2 )	Rp.	<u>-40.915.239,53</u>
	Silpa Tahun Berkenan	Rp.	<b>64.909.330,48</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan yang terdiri atas :
  1. Laporan realisasi APBDes
  2. Catatan atas laporan keuangan
- b. Lampiran II : Laporan realisasi kegiatan;
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke desa;

## Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di S e m p u  
Pada Tanggal , 24 Januari 2020

KEPALA DESA SEMPU

TTD

**NANANG SANTOSO**

Diundangkan di : Sempu  
Pada tanggal : 24 Januari 2020

SEKRETARIS DESA SEMPU

TTD

**S U T R I N I**

LEMBARAN DESA SEMPU TAHUN 2020 NOMOR 1